

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 03 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi dan kajian terhadap perkembangan usaha pendistribusian dan penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas sebagai mana yang termuat didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengusaha Minyak dan Gas Bumi, maka ada beberapa hal khususnya yang menyangkut perizinan perlu diadakan perbaikan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 2. Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454.K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2001);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 8 tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengusaha Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2002 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
Dan**

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARBARU NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri C Nomor seri 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor Tahun 2002 Nomor 7) diubah dan disempurnakan sebagai berikut ;

Pasal I

1. Pasal 1 huruf h dihapus dan diganti dengan Pasal 1 huruf h baru dibaca sebagai berikut:
 - h. Kasir Penerima adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala Daerah.
2. Pasal 8 dihapus diganti dengan Pasal 8 ditulis dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Minyak dan gas bumi berlaku selama orang atau badan melaksanakan usahanya.
 - (2) Izin dimaksud ayat (1) wajib melakukan daftar ulang 2 (dua) tahun sekali
 - (3) Perubahan jumlah volume/skala wajib diganti dengan izin baru.
3. Pasal 9 dihapus.
 4. Pasal 12 Huruf a angka 5 (lima) disempurnakan ditulis dan dibaca sebagai berikut:
 5. Penyalur Pelumas

Tarif Retribusi Berdasarkan Kapasitas Timbun Sebesar:

- a. Skala Kecil 0 s/d 5.- Kilo Liter Rp 500.000.-
- b. Skala Menengah 5,1 s/d 10.- Kilo Liter Rp 1.000.000.-
- c. Skala Besar 10,1 Kilo Liter s/d Tidak Terbatas Rp 1.500.000.-

5. Pasal 12 Nomor urut 8 dihapus.
6. Pasal 12 ditambah Huruf c baru ditulis dan dibaca sebagai berikut:
 - c.daftar ulang/ registrasi dikenakan biaya leges sesuai yang ketentuan berlaku.
7. Pasal 18 ayat (3) dihapus diganti dengan ayat (3.a) ditulis dan dibaca sebagai berikut:
 - (3) Retribusi dipungut oleh kasir penerima pada dinas dan disetor kepada kasir penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1x 24 jam.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 14/11/2006

WALIKOTA BANJARBARU


RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 14/11/2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU


BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 03 TAHUN 2006 SERI C NOMOR SERI 2

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 03 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi dan kajian terhadap perkembangan usaha pendistribusian dan penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas sebagaimana yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, maka ada beberapa hal khususnya yang menyangkut perizinan perlu diadakan perbaikan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454.K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2001);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2002 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
Dan**

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri C Nomor seri 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor Tahun 2002 Nomor 7) diubah dan disempurnakan sebagai berikut ;

Pasal I

1. Pasal 1 huruf h dihapus dan diganti dengan Pasal 1 huruf h baru dibaca sebagai berikut:
 - h. Kasir Penerima adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala Daerah.
2. Pasal 8 dihapus diganti dengan Pasal 8 ditulis dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Minyak dan gas bumi berlaku selama orang atau badan melaksanakan usahanya.
 - (2) Izin dimaksud ayat (1) wajib melakukan daftar ulang 2 (dua) tahun sekali
 - (3) Perubahan jumlah volume/skala wajib diganti dengan izin baru.
3. Pasal 9 dihapus.
 4. Pasal 12 Huruf a angka 5 (lima) disempurnakan ditulis dan dibaca sebagai berikut:
 5. Penyalur Pelumas
- Tarif Retribusi Berdasarkan Kapasitas Timbun Sebesar:
- | | |
|---|----------------|
| a. Skala Kecil 0 s/d 5.- Kilo Liter | Rp 500.000.- |
| b. Skala Menengah 5,1 s/d 10.- Kilo Liter | Rp 1.000.000.- |
| c. Skala Besar 10,1 Kilo Liter s/d Tidak Terbatas | Rp 1.500.000.- |
5. Pasal 12 Nomor urut 8 dihapus.


6. Pasal 12 ditambah Huruf c baru ditulis dan dibaca sebagai berikut:
 - c.daftar ulang/ registrasi dikenakan biaya leges sesuai yang ketentuan berlaku.
7. Pasal 18 ayat (3) dihapus diganti dengan ayat (3.a) ditulis dan dibaca sebagai berikut;
 - (3) Retribusi dipungut oleh kasir penerima pada dinas dan disetor kepada kasir penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1x 24 jam.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Juli 2006



Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR JARBAR/LEMB. 2006 SERI C. NOMOR SERI

2

2